



P U T U S A N

Nomor 572/Pid.Sus /2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NG SIU TJENG Als ACIEN
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 23 Juli 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Pekong No.39 Lingkungan VI Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta (Jualan Mie Goreng)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MANGIRING SIHOMBING, SH dan SIMON SIHOMBING, SH selaku Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Letda Sujono Komplek Pramas 1 No.70 Medan, Kantor Hukum "MANGIRING SIHOMBING, SH & REKAN", berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572Pid..Sus /2018/PT MDN tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/Pid.Sus /2018/PT MDN tanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penyidik adalah dengan dakwaan sebagai berikut : Tindak Pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah melanggar Pasal 6 ayat (1) Jo pasal 2 PRP Nomor 51 Tahun 1960 ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selain bahwa Terdakwa mempunyai hak berjualan di atas tanah di lokasi PAJAK PAGI yang telah berlangsung sejak tahun 1969, juga belum ada kepastian hukum tentang hak kepemilikan Tony Christian atas tanah dimana Terdakwa berjualan. Dan oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu berjualan diatas tanah di lokasi PAJAK PAGI tersebut diatas, bukanlah merupakan tindak pidana atau tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Jo pasal 2 PRP Nomor 51 Tahun 1960 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penyidik tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid..C /2018/PN Mdn tanggal 15 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “**NG SIU TJENG AIs ACIEN**” tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa sebelum lewatnya masa percobaan selama **6 (enam) bulan** Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : SKT/594/07/POL/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Korban Tony Christian, ditandatangani Lurah

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polonia dan diketahui Camat Medan Polonia Kota Medan, dikembalikan kepada pemiliknya ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 116/Akta.Pid/2018/PN Medan tanggal 21 Mei 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor: W2.U1/11.602/Hk.01/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 telah memberi kesempatan kepada Penyidik dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.C/2018/PN Mdn tanggal 15 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa "NG SIU TJENG Als ACIEN" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" ;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dikenakan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.C/2018/PN Mdn tanggal 15 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) Jo pasal 2 PRP Nomor 51 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.C/2018/PN Mdn tanggal 15 Mei 2018, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh H.Ali

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafiah Dalimunthe, S.H.,MM. MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar SH.,MH dan Nur Hakim, SH. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang,S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sukandar SH.,MH

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,MM. MH..

Nur Hakim, SH. MH.

Panitera Pengganti

Salomo Simanjorang SH.,MH

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)